

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Generasi muda di samping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa pada masa yang akan datang. Dalam kedudukan demikian, anak mempunyai ciri dan sifat khusus, yaitu anak secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di sekitarnya. Tanpa orang dewasa, tidak mungkin seorang mampu bertahan hidup sendirian.

Anak perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat.¹ Oleh karena itu penting bagi keluarga lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh.

Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.²

Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Dengan kasus yang saat ini sangat marak terjadi pada anak-anak adalah anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

Dalam banyak kajian baik yang bersifat umum maupun khusus dalam hal ini agama selalu memberikan ketegasan bahwasanya perilaku seksual adalah perilaku yang menyimpang yang dapat merusak tatanan atau normanorma yang sudah diatur

¹ Sofyans Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 9

² Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, (Jakarta: P3KS Press, 2002), hlm. 5

baik oleh negara maupun agama, tidak mengherankan kalau seluruh agama mengharamkan segala bentuk perilaku yang menuju kepada pelecehan seksual dalam bentuk apapun, memberikan ultimatum yang tujuan karena pelecehan seksual dapat mengakibatkan kejahatan nafsu, dan merosotnya akhlak, oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan seks dapat menimbulkan fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat keji maka dalam hal ini agama melarang demi menutup jalan berbuat haram menjaga diri dari perbuatan merusak.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal okorban. Cerita tentang dukun cabul di Cirebon, dimana korbannya adalah gadis-gadis ABG (anak baru gede) yang rata-rata berumur 12 (dua belas) hingga 14 (empat belas) tahun.³ Cerita guru yang memperkosa muridnya yang terjadi di Buleleng, Bali⁴, kasus Edy Afhan (14 tahun) yang bersetubuh dengan Meka (3 tahun)⁵, lalu Dnc (14 tahun) yang memperkosa Delima (4 tahun)⁶ dan masih banyak lagi, dalam tulisan ini penyusun akan membahas tindak pidana antar anak di bawah umur.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara positif. Terutama disaat ia mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang disebut masa remaja.

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare yang mengutip Elisabeth B. Harlock yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal

³ Minggu Pagi No. 52 tahun 53, 1 April 2011

⁴ X-File Edisi 91 tahun II 18-24, Oktober 2011

⁵ Tabloit Nova, edisi No. 758/XV, 8 September 2012

⁶ Kedaulatan Rakyat, 26 September 2012

pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.⁷

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa hal ini berdasar pada pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi):

Adolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari pada ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejanya.⁸

Dari hal itu maka Singgih D. Gunarsa berpendapat bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya.⁹

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya.

Selain kondisi psikologis ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13

⁸ Y.Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 7

⁹ *Ibid*, hlm. 3

membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan Undang-undang terutama Hukum Pidana Positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.¹⁰

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat terutama para orang tua, dalam masyarakat perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Secara yuridis formal, masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah (pasal 1(2) UU No.3 tahun 1997). Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm. 8

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.

Penggunaan istilah pelecehan seksual dalam judul tesis ini mempunyai makna yang luas. Pelecehan seksual mempunyai arti luas yaitu tentang aktifitas yang berasumsi pada pelecehan yang menjurus pada seksual seperti, menyentuh atau meraba-raba bagian-bagian tubuh yang sensitif atau vital. Disamping itu juga dapat berarti suatu aktifitas hubungan seksual yang dilarang oleh hukum dan masih banyak lagi. Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, di sana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya.

Data yang ada dari sumber di atas menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual dan korban perkosaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh korban, yaitu sebanyak 144 kasus dari 186 kasus, seperti sitematika dalam tabel berikut:

Data Pelaku Pelecehan Seksual dan Korban Perkosaan, 2012

No.	Keterangan	Jumlah
1	Incest (paman, ayah kandung, anak kandung, ayah tiri, kakak tiri, kakek tiri, kakek kandung)	97 kasus
2	Orang dikenal (tetangga, guru, ustad, teman, pacar, dukun, dokter, tukang objek langganan, tukang bakso langganan)	106 kasus
3	Baru kenal	27 kasus

No.	Keterangan	Jumlah
4	Tidak dikenal	21 kasus
5	Tidak diketahui	19 kasus
Jumlah keseluruhan kasus		270

Sumber: Desi Anggreini, 2009¹¹

Latar belakang kecenderungan kasus ini karena pelaku biasanya memanfaatkan rasa percaya yang ada pada korban bahwa pelaku tidak mungkin melakukan hal seperti itu.¹²

Dari segi umur, kasus tindak pidana pelecehan seksual atau perkosaan memanglah tidak mengenal berapa pun usia korban, hal ini terungkap dari data yang berhasil diidentifikasi, menyebutkan bahwa kasus perkosaan di tahun 2005 menimpa: balita (13 kasus), anak-anak dan remaja usia 6-18 tahun (67 kasus), ibu rumah tangga usia 19-40 tahun (27 kasus), dan nenek-nenek usia 41-60 tahun (7 kasus). Sementara dari segi umur pelaku, ditemukan bahwa pelaku mulai dari anak-anak (7 tahun) hingga kakek-kakek. Dalam kasus anak-anak dan remaja (gank rape), biasanya dikarenakan dampak VCD porno dan minuman keras.¹³ Sedangkan untuk usia pelaku 30 tahun keatas lebih didominasi hubungan relasi kuasa, misalnya ayah dengan anak (*incest*), kakek dengan cucu (*incest*), tetangga dengan balita sebelah rumahnya, dukun dengan pasiennya.¹⁴

Hasil laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2005 modus pelecehan seksual terhadap anak terungkap, bahwa modus yang dipakai pelaku adalah *incest* (hubungan seksual dengan orang yang sedarah/dalam keluarga) baik

¹¹ Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 7

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, alih bahasa M. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm. 3

¹³ Desi Anggreini, *op.cit*, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

pemeriksaan maupun pencabulan. Hasil ini membuktikan, seringkali pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah orang terdekat korban.

Potret keadaan anak di atas adalah sebagian dari kasus pelecehan yang terungkap dalam pemberitaan. Oleh karena itu, masih banyak nasib anak di bawah umur mengalami tindak pelecehan seksual tidak terpantau oleh publik. Keadaan ini disebabkan oleh faktor internal maupun struktural korban yaitu:¹⁵

- a. Penolakan korban sendiri, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya karena takut mendapat ancaman dari pelaku;
- b. Manipulasi dari pelaku yang umumnya lebih dewasa sering menolak tuduhan bahwa ia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan;
- c. Keluarga menganggap bahwa pelecehan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap kepada publik;
- d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat;
- e. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak, khususnya pada kasus *sexual abuse*, sebab tidak ada tanda-tanda fisik yang terlihat jelas;
- f. Sistem dan prosedur pelaporan belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Praktek pelecehan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pelecehan seksual disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pelecehan seksual terhadap anak tidak berupa

¹⁵ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 18

penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut sebagai upaya untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18.

Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan lain-lain.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.¹⁶

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pelecehan seksual tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pelecehan seksual tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pelecehan seksual juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih

¹⁶ Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 2

terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Upaya perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual pada dasarnya telah diupayakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya, setiap anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih banyak mengetahui masalah tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pelecehan seksual berdasarkan undang-undang serta peraturan yang mengatur mengenai anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
- c. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia.
- b. Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Menggambarkan dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷ Teori yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

Pelecehan seksual terhadap anak digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para korban pelecehan seksual terhadap anak akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks.¹⁸ Para pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki dibawah umur ataupun dengan anak perempuan dibawah umur.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan potret realitas kehidupan dalam masyarakat. Pernyataan tersebut mengandung pemahaman bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menekankan kepada kita semua akan pentingnya melindungi anak yang mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam peraturan hukum di Indonesia atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 290 KUHP. Namun, pengaturan yang mengatur tentang perlindungan anak sendiri diatur dalam Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Kejahatan terhadap anak, khusus pelecehan seksual pada anak harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan

¹⁸, *Anak-anak Jalanan dalam Pelukan Pelecehan Seksual*, diakses 25 Juni 2015 <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang=>

¹⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 15

melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342).²⁰ Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan.²¹ Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Jika dicermati kejahatan pelecehan seksual terhadap anak ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.²² Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.²³

Senada dengan pendapat tersebut di atas Mulyana W Kusuma²⁴ menyatakan pelecehan seksual serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami

²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2

²¹ *Ibid*, hlm. 14

²² Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 109

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 1996 dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002.

²⁴ Mulyana W Kusuma, 'Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya' : Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 1993), hlm. 1

secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²⁵

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pelecehan seksual terhadap anak sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.²⁶ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pelecehan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hlm. 3-4

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57

individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁷

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.²⁸ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁰

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 148

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240

³⁰ *Ibid*

masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (pelecehan seksual terhadap anak) digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³¹ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³² Karena tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu kasus kejahatan yang sekarang masih sering terjadi, maka hakim dalam rangka menegakkan hukum untuk mengadili, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan pidana harus sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui:³³

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit*, hlm. 73-74

³² *Ibid*, hlm. 75

³³ Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;
- c. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selain itu bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.³⁴

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pembaharuan atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai perlindungan anak korban tindak kejahatan seksual diatur dalam Pasal 69A.

Dalam ketentuan tersebut, upaya Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, dilakukan melalui:³⁵

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

³⁴ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Teori faktor-faktor penghambat yang menjelaskan 5 (lima) faktor agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:³⁶

a. Faktor Hukum itu sendiri

Berlakunya hukum di masyarakat ditinjau dari hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga hal berlakunya hukum, yaitu:

- 1) Berlakunya secara yuridis, artinya hukum itu harus dibuat secara mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu hukum.
- 2) Berlakunya secara sosiologis, artinya hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima oleh masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3) Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

b. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri didalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung: Rajawali, 1983), hlm. 6

didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat didalam penegakkan hukum khususnya didalam upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dimana faktor penghambat tersebut berasal dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum, masyarakat, fasilitas, serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman berikut penulis uraikan beberapa kerangka konsep dalam penelitian ini.

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁸
- c. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.³⁹
- d. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁴⁰
- e. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.⁴¹

³⁷ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983), hlm. 76

³⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

⁴¹ Pustaka Makalah Ilmu Budaya Dasar, *Pelecehan Seksual*, diakses 25 Juni 2015. <http://pustaka-makalah.blogspot.com/2011/03/pelecehan-seksual.html>

I.6. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Perkosaan membahas Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan, Tinjauan Umum Tentang Anak, Pengertian Anak, Anak Korban Tindak Pidana, Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak, Faktor Intern, Faktor Ektern dan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Serta Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV Perlindungan Terhadap Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual dari Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dan Pembahasan

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.